LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

A. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana Lampiran 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.

B. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi usaha pariwisata mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1; dan
2. Peraturan terkait Usaha pariwisata.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi usaha pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup sesuai huruf A.

D. Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
   1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
   1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
   1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
      a. informasi pemohon:
         1. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
         2. legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         3. apabila pemohon menjalankan usaha pariwisata dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk menjalankan usaha pariwisata dengan merek pihak lain;

4. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan usaha pariwisatanya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya usaha pariwisata dengan pihak lain; dan
5. pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. informasi usaha pariwisata:
1. jika relevan, nama/merek, usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
2. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang diajukan untuk Sertifikasi;
3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
4. alamat usaha pariwisata;
5. informasi tentang profil usaha pariwisata termasuk layanan yang diberikan;
6. struktur organisasi, nama, jabatan dan jumlah personel/karyawan
7. daftar sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan
8. informasi terdokumentasi terkait pengelolaan usaha pariwisata termasuk prosedur yang dipersyaratkan dalam SNI (dapat melihat Lampiran 1).

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

2.1.1 Tinjauan Permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana huruf D angka 1.3.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi sesuai Lampiran 2.

2.1.3 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.4 Apabila hasil tinjauan permohonan belum lengkap sesuai persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi tidak melanjutkan proses Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi sesuai dengan ruang lingkup Usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk usaha pariwisata, untuk melihat kondisi saat operasional.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 2.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

E. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat penyelenggaraan usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.
2. Audit dan inspeksi dilakukan untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai dengan seluruh persyaratan SNI.
3. Audit dilakukan terhadap kepatuhan penerapan persyaratan SNI.
4. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
5. Inspeksi dilakukan terhadap sarana dan fasilitas usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan SNI.
6. Durasi pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Lampiran 1.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
8. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
9. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan hasil evaluasi

1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.

1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI usaha pariwisata yang diajukan Sertifikasi oleh Pemohon.

1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi

dengan persyaratan kompetensi yang mengacu pada Lampiran 2.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi
   2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
   2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
   2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
   2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
   2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
   2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah Lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
   2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
3. Bukti kesesuaian
   3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
   3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
      a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
      b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
      c) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
      d) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
      e) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
         1. jenis/klasifikasi/golongan usaha pariwisata yang dinyatakan memenuhi persyaratan
         2. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
         3. nama dan alamat lokasi usaha pariwisata;
      f) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
      g) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi;
      h) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
      i) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi
   1.1 Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan surveilan. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan Surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar Surveilan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   1.2 Surveilan dilakukan melalui kegiatan inspeksi dan audit sesuai dengan Huruf E.
   1.3 Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
   1.4 Durasi pelaksanaan evaluasi pada tahap Surveilan mengacu pada Tabel 1 Daftar usaha pariwisata, acuan SNI dan uraian penilaian kesesuaian.
   1.5 Pelaksanaan tahap Surveilan juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 (bila relevan).
2. Sertifikasi ulang
   2.1 Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
   2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
      a) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh Lembaga Sertifikasi, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; dan
      b) apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
   2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
   2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hari terakhir audit.
   2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan SNI, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh Lembaga Sertifikasi.

I. Ketentuan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
   1.1 Lembaga Sertifikasi membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
      a) tidak bersedia untuk dilakukan Surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
      b) tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat Surveilan dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
      c) menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
   1.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
   1.3 Lembaga Sertifikasi melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
      a) terbukti melanggar hukum;
      b) tidak mampu menindaklanjuti penyebab pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
      c) menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
   1.4 Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

K. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

L. Transfer Sertifikasi

1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu Lembaga Sertifikasi (Lembaga Sertifikasi penerbit) kepada Lembaga Sertifikasi lain (Lembaga Sertifikasi penerima).
2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) Lembaga Sertifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
b) pemohon ingin mengganti Lembaga Sertifikasi penerbit.

3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan Lembaga Seritifikasi penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka Lembaga Sertifikasi penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerima.
4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan Lembaga Sertifikasi penerbit.
5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau Surveilan) yang sedang berjalan.
6. Lembaga Sertifikasi penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka Lembaga Sertifikasi penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, Lembaga Sertifikasi penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi penerbit.
9. Untuk transfer Sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, Lembaga Sertifikasi penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada Lembaga Sertifikasi penerbit.

M. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam

Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

Dengan ukuran:

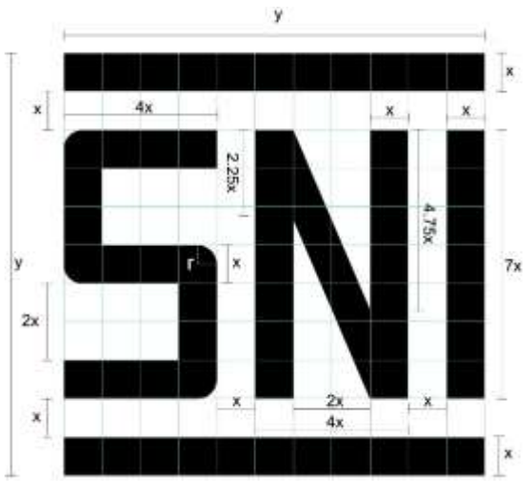


Keterangan:
y = 11x
r = 0,5x

Lampiran 1 Daftar Usaha Pariwisata, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

| No | Usaha Pariwisata | SNI | Judul SNI | Seleksi | Determinasi | Surveilans | Titik Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restoran | SNI 8364: 2017 | Usaha restoran | - Menyampaikan informasi terkait golongan restoran yang diajukan sertifikasi<br>- menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN | - Durasi audit Sertifikasi awal:<br>• Bintang 3:3 mandays<br>• Bintang 2:2 mandays<br>• Bintang 1:1 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.<br><br>- audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017 termasuk Pemenuhan persyaratan Sumber | - Durasi audit Surveilans:<br>• Bintang 3:2 mandays<br>• Bintang 1 dan 2:1 mandays<br><br>- Durasi audit re-sertifikasi :<br>• Bintang 3:3 mandays<br>• Bintang 2:2 mandays<br>• Bintang 1:1 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan durasi audit pada saat surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah | - penerapan higiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku<br>- APAR<br>- kualitas air<br>- ketersediaan dan fungsi sarana dan fasilitas penunjang kebersihan lingkungan<br>- SDM<br>- proses pelayanan |

| No | Usaha Pariwisata | SNI | Judul SNI | Seleksi | Determinasi | Surveilans | Titik Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | daya manusia sesuai SNI 8364:2017 | karyawan, dan skala usaha.<br>- audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8364:2017 | |
| 2 | Rumah makan | SNI 8335: 2016 | Usaha rumah makan | - menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN | - Durasi audit Sertifikasi awal: 1 mandays.<br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.<br>- Audit implementasi Pemenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8335:2016 | - Durasi audit Surveilans: 1 mandays<br>- Durasi audit re-sertifikasi :1 mandays<br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. | - penerapan higiene dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku<br>- kualitas air<br>- ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas<br>- SDM<br>- proses pelayanan |
| 3 | Spa | SNI | Usaha | - Menyampai | - Durasi audit | - Durasi audit | - penerapan higiene |

| No | Usaha Pariwisata | SNI | Judul SNI | Seleksi | Determinasi | Surveilans | Titik Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8368: 2017 | spa | kan informasi terkait klasifikasi spa yang diajukan untuk sertifikasi<br>- menyertakan hasil uji kualitas air dari laboratorium yang terakreditasi KAN<br>- menyertakan sertifikat produk perawatan yang digunakan yang terdaftar di BPOM atau izin edar Dinas Kesehatan setempat | Sertifikasi awal:<br>• Tirta 3 = 4 mandays<br>• Tirta 2 = 3 mandays<br>• Tirta 1 = 2 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha.<br><br>- Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8368:2017 termasuk Pemenuhan persyaratan Sumber daya manusia sesuai SNI 8368:2017 | Surveilans: 1/3 dari sertifikasi awal<br><br>- Durasi audit minimal re-sertifikasi 2/3 mandays audit sertifikasi awal.<br><br>Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari luas area usaha dan/atau luas bangunan, jumlah karyawan, dan skala usaha. | dan sanitasi sesuai peraturan yang berlaku<br>- penggunaan bahan/produk perawatan yang memiliki izin edar<br>- SDM terutama therapist<br>- ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas<br>- proses layanan sesuai dengan metode dan jenis perawatan |
| 4 | Jasa | SNI | Usaha | - Menyampai | - Durasi audit | - Durasi audit | - Kecukupan SDM |

| No | Usaha Pariwisata | SNI | Judul SNI | Seleksi | Determinasi | Surveilans | Titik Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perjalanan wisata | 8311: 2016 | jasa perjalana n wisata | kan informasi terkait klasifikasi usaha jasa perjalanan wisata yang diajukan untuk Sertifikasi (agen/biro) | Sertifikasi awal:<br>• Biro perjalanan wisata: 2 mandays<br>• Agen perjalanan wisata: 1 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan durasi audit maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan.<br><br>- Audit implementasi sistem manajemen sesuai dan Persyaratan produk usaha jasa perjalanan wisata SNI 8311:2016, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8311:2016 | Surveilans:<br>1 mandays<br><br>- Durasi audit re-sertifikasi:<br>• Biro perjalanan wisata: 2 mandays<br>• Agen perjalanan wisata: 1 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan durasi audit untuk surveilan dan resertifikasi maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah paket yang dijual, jenis paket, jumlah wisatawan, dan jumlah karyawan | - Dokumen kesepakatan dengan pelanggan<br>- Paket perjalanan<br>- Kelayakan transportasi<br>- Kerjasama dengan pihak ke tiga<br>- Asuransi (yang terpisah dari tiket transportasi dan tiket obyek wisata)<br>- Pemandu wisata berlisensi untuk biro perjalanan wisata.<br>- Implementasi K3. |

| No | Usaha Pariwisata | SNI | Judul SNI | Seleksi | Determinasi | Surveilans | Titik Kritis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Angkutan Jalan Wisata | SNI 8336: 2016 | Usaha angkutan jalan wisata | - menyertakan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan<br>- menyampaikan hasil uji KIR armada yang digunakan | - Durasi audit Sertifikasi awal: 4 mandays<br><br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada.<br><br>- Audit implementasi sistem manajemen sesuai SNI 8336:2016 dan pemenuhan persyaratan produk usaha angkutan jalan wisata, termasuk pemenuhan persyaratan sumberdaya manusia sesuai SNI 8336:2016 | - Durasi audit Surveilans:<br><br>- Durasi audit Surveilans:<br>- minimal 2 mandays audit sertifikasi awal.<br><br>- Mandays minimal re-sertifikasi 4 mandays.<br><br>- Pengurangan dan penambahan mandays maksimal 20% dengan pembulatan keatas, dengan mempertimbangkan kompleksitas. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah armada, jumlah SDM, luas kantor dan area parkir kendaraan/armada. | - memenuhi regulasi terkait angkutan jalan wisata (izin dan KIR)<br>- ketersediaan dan fungsi sarana prasarana dan fasilitas<br>- kendaraan/armada yang digunakan (pemeliharaan kendaraan/armada sehingga memenuhi uji laik jalan)<br>- fasilitas keamanan dan keselamatan pada kendaraan<br>- SDM<br>- Dokumen kesespakatan dengan pelanggan<br>- Asuransi kecelakaan<br>- Pemeriksaan Kesehatan pengemudi<br>- Implementasi K3. |

Lampiran 2 Kompetensi Pesonel/Tim dalam Kegiatan Sertifikasi

| Pengetahuan | Personel yang melakukan tinjauan permohonan | *Auditor | Personel yang melakukan tinjauan hasil evaluasi | Pengambil Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| 1) Pemahaman tentang SNI ISO IEC 17065 | v | v | v | v |
| 2) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi | v | v | v | v |
| 3) Pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik dan Teknik audit sesuai SNI ISO 19011 | | v | | |
| 4) Pengetahuan tentang SNI Usaha Pariwisata yang relevan sesuai Ruang Lingkup Huruf A | v | v | v | v |
| 5) Pemahaman tentang sistem manajemen yang relevan | | v | | v |
| 6) Pengetahuan dan pengalaman tentang sektor bisnis jasa atau usaha pariwisata | | v | | v |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Singgih Harjanto